

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENELANTARAN ANAK OLEH
ORANG TUA KANDUNG
(STUDI KASUS DI POLDA GORONTALO)**

Oleh :

**TALIA SARAYAR
NIM : H1119049**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2023**

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua, semoga, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa,, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus di Polda Gorontalo)”***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Lexy Sarayar dan ibunda tercinta Dian Arina, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberikan kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Dr. Asdar Arti,S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo..
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo, sekaligus Pembimbing I yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
9. Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo,
11. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Bapak Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H Selaku Pembimbing II yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
14. Kepada teman-teman angkatan 2019 pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 2023

Penulis,

THALIA SARAYAR
NIM : H1119049

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **THALIA SARAYAR**

NIM : H1119049

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus di Polda Gorontalo)**" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 2023
Yang membuat pernyataan

THALIA SARAYAR
Nim : **H1119049**

ABSTRAK

THALIA SARAYAR, NIM : H111949, “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG (STUDI KASUS DI POLDAL GORONTALO)”.

Tujuan penelitian ini : (1) Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menyelesaikan penelantaran anak. (2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menyelesaikan kekerasan penelantaran terhadap anak oleh orang tua. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Gorontalo dalam perkara penanggulangan tindak pidana penelantaran anak dilakukan dengan dua bentuk penegakan hukum yaitu pertama, penyelesaian dengan pendekatan Hukum Pidana (*Penal*). Kedua, penyelesaian dengan pendekatan Non Hukum Pidana (*Non Penal*) (2) Adapun hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menyelesaikan kekerasan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung yaitu kurangnya pemahaman penyidik tentang kualifikasi pengaturan sanksi tindak pidana penelantaran anak serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang tindak pidana penelantaran anak.


Kata Kunci : Penegakan Hukum; Penelantaran; Anak; Orang tua.

ABSTRACT

THALIA SARAYAR, NIM : H111949, "ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAWS AGAINST CHILD NEGLIGENCE BY NATURAL PARENTS (CASE STUDY AT THE GORONTALO POLDA)".

The objectives of this research: (1) To determine the police's efforts in resolving child neglect. (2) To find out the obstacles faced by the police in resolving neglect violence against children by parents. The type of research used in this research is empirical research. is a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in society. The results of this research show that: (1) Law enforcement carried out by the Gorontalo Regional Police in cases of handling criminal acts of child neglect is carried out using two forms of law enforcement, namely first, resolution using the Criminal Law (Penal) approach. Second, resolution using the Non-Criminal Law (Non Penal) approach. (2) The obstacles faced by the police in resolving child neglect violence committed by biological parents are the lack of understanding by investigators regarding the qualifications for regulating sanctions for criminal acts of child neglect and the low level of public legal awareness regarding criminal acts of child neglect.

Keywords: Law Enforcement; Neglect; Child; Parent.



DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAAN PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRACT..... | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan..... | 8 |
| 1.4. Manfaat Penulisan..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Definisi Tentang Penegakan Hukum..... | 10 |
| 2.2 Definisi tentang Orang Tua Kandung..... | 20 |
| 2.3 Definisi Tentang Penelantaran Anak | 26 |
| 2.3.1 Pengertian Penelantaran Anak..... | 26 |
| 2.3.2 Jenis-jenis Penelantaran Anak | 29 |
| 2.3.3 Ciri-ciri Penelantaran Anak..... | 32 |
| 2.3.4 Dampak Penelantaran Anak | 34 |
| 2.4 Definisi Penanggulangan Kejahatan..... | 36 |
| 2.4.1 Sarana Panel | 38 |
| 2.4.2 Sarana Non Panel..... | 41 |

| | |
|--|-----------|
| 2.5 Kerangka Pikir | 43 |
| 2.6 Definisi Operasional..... | 44 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 46 |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 46 |
| 3.2. Obyek Penelitian | 46 |
| 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian | 46 |
| 3.4 Jenis dan Sumber data | 47 |
| 3.5 Populasi dan Sampel..... | 47 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 48 |
| 3.6.1 Observasi..... | 48 |
| 3.6.2 Wawancara..... | 48 |
| 3.6.3 Dokumentasi..... | 48 |
| 3.7 Teknik Analisa Data | 48 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 50 |
| 4.1.Upaya Kepolisian Dalam Menyelesaikan Penelantaran Anak.... | 50 |
| 4.1.1 Penyelesaian Dengan Hukum Pidana (Penal)..... | 54 |
| 4.1.2 Penyelesaian Dengan Pendekatan Non Hukum | |
| Pidana (Non Penal)..... | 58 |
| 4.2. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam | |
| Menyelesaikan Kekerasan Penelantaran Terhadap | |
| Anak Oleh Orang..... | 62 |
| 4.2.1 Kurangnya Pemahaman Penyidik Tentang | |
| Kualifikasi Pengaturan Sanksi Tindak Pidana | |
| Penelantaran Anak..... | 62 |

| | |
|--|---------------|
| 4.2.2 Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak..... | 66 |
| BAB V PENUTUP..... | 69 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 69 |
| 5.2 Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | ,,, 71 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum dan bukan *machtsstate* atau Negara kekuasaan (*absolute state*), menandakan Indonesia mengedepankan hukum bukan *absolutism* dalam menjalankan roda pemerintahan.¹ Paham Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.²

Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga Negara dan rakyatnya dalam konstitusi Negara, sebagai konsekuensi dari Negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga Negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi Negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga Negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata. Kewajiban ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28I (ayat 4) UUD 1945, yang menentukan bahwa : “perlindungan, pemajuan, penegakan, serta pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.”³

¹ Jimly Assiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP, Jakarta, 2008, hlm 297.

² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa Cendekia, Bandung, 2009, hlm 37.

³ Netty Endrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Universitas

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindak kekerasan, ekspolitasi dan penelantaran. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus bangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Isi utama peningkatan kualitas hidup manusia suatu Negara adalah bagaimana Negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, mampu memahami nilai-nilai hak-hak anak, mampu mengimplementasikannya dalam norma hukum positif agar mengikat, mampu menyediakan infrastruktur, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu Negara tercapai.⁴

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁵

Jika kita melihat data di Indonesia saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak terlantar. Diantaranya 5.900 anak yang menjadi korban perdagangan manusia,

⁴ Eli Julimas Rahmawati. 2007. "Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana (studi kasus di kota Surakarta). (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

⁵ Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: Refika Aditama, halaman 46.

3.600 anak bermasalah dengan hukum 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan. Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tua kandungnya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega melantarkan anaknya.⁶

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang.

Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

⁶ Antara Jateng.com, 15 Mei 2015. Mensos: Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Mencapai 4,1 juta, dalam <http://jateng.antaranews.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41-juta.html> diakses pada hari Kamis, September 2022 pukul 19.35.

⁷ Ayu Nadia Maryandani. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia. (skripsi). Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Jika kita berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁸

Dalam ketentuan Undang Undang Dasar 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Suatu bentuk hidup bersama dari pada rakyat dibawah suatu kekuasaan tertinggi dan dibawah suatu kaidah hukum yang bersamaan merupakan satu kesatuan yang disebut Negara.

Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, karena suatu Negara akan berjalan dengan baik apabila aturan hukum Negara tersebut benar dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara

⁸ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Hal.1.

Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.⁹

Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Dalam buku pedoman pembinaan anak terlantar yang dikeluarkan Dinas Sosial Kota Gorontalo disebutkan bahwa yang disebut anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun, sosial, bukan sekadar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orangtua nya.

Pekerjaan menjadi pengemis bagi sekelompok orang tertentu dianggap sebagai pekerjaan yang dianggap mudah daripada pekerjaan lainnya karena dengan cara mengemis bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Masyarakat sudah beranggapan bahwa pengemis identik dengan penampilan yang kotor,lusuh, dan tidak terawat sehingga dapat menimbulkan rasa iba dan kasihan oleh masyarakat yang melihatnya. Masalah kemiskinan juga sering kali muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kepribadian maupun keterampilan. Pengemis, gelandangan, dan anak terlantar masih sangat banyak. Walaupun, banyak penanggulangan yang telah dibuat pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini, tetap tidak merubah banyak nya pengemis, gelandangan, dan anak terlantar yang ada di Kota Gorontalo.

Tetapi, telantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan

⁹ *Ibid*, hal.2

untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, ketidak mampuan atau ketidak sengajaan. Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki, misalnya, mereka umumnya sangat rawan untuk di terlantarkan dan bahkan di perlakukan (*child abuse*). Pada tingkat yang ekstrim, prilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya, entah itu dihutan, di selokan, di tempat sampah, dan sebagainya baik ingin menutupi aib atau karena ketidaksiapan orang tua untuk melahirkan dan memelihara anaknya secara wajar.

Dalam wilayah mana pun, banyak bukti memperlihatkan bahwa anak-anak selalu merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan sosial politik dan ekonomi yang tengah berlangsung. Di berbagai komunitas, anak-anak sering kali menjadi korban pertama dan menderita, serta terpaksa terhambat proses tumbuh kembang mereka secara wajar karena ketidak mampuan orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk tidak mau memang harus menyisihkan anggaran untuk membayar hutang dan memperbaiki kenerja perekonomian jauh lebih banyak dari pada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak-anak.

Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin, dan terlebih lagi bagi anak-anak yang terkategorikan rawan dan terlantar, situasi krisis ekonomi adalah awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Situasi krisis ekonomi bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi teramat sulit. Krisis ekonomi, meski bukan merupakan satu-

satunya faktor pencipta anak-anak rawan, tetapi bagaimanapun krisis yang tak kunjung usai menyebabkan daya tahan, perhatian, dan kehidupan anak-anak menjadi makin marginal, khususnya bagi anak-anak yang sejak awal tergolong anak-anak rawan dan terlantar.

Di Indonesia, diperkirakan jumlah anak terlantar sekitar 3,5 juta jiwa. Ini pun terbatas pada kelompok anak-anak yang yatim piatu dimana dari jumlah itu hanya sedikit diantara mereka yang terjangkau pelayanan sosial. Di Tahun 2020, 2021 dan 2022 ini, bisa dipastikan jumlah anak terlantar yang ada akan jauh lebih banyak lagi, karena sejak situasi krisis mulai merambah ke berbagai wilayah, maka sejak itu pula kesempatan anak-anak untuk tumbuh kembang secara wajar sering kali menjadi terganggu.

Berdasarkan informasi diatas data Penelantaran Anak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berjumlah 14 (empat belas) kasus dan kasus Penelantaran Anak yang berhasil di selesaikan berjumlah 4 (empat) kasus. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung belum sepenuhnya optimal dilakukan karena masih menyisakan 10 (sepuluh) kasus yang belum diselesaikan oleh pihak penegak hukum. Dan yang lebih memprihatinkan lagi dalam kasus penelantaran anak terdapat seorang anak penyandang disabilitas yang masih di bawah umur, berusia 16 tahun yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Korban ditinggalkan di rumah kontrakannya di Jln Katamso No. 42, Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, selama beberapa hari tanpa makanan maupun minuman.

Perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak membahayakan. Penelantaran anak tidak hanya merugikan si anak saja, tetapi orang tua juga harus menanggung resiko atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dan mengangkat judul skripsi “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus di Polda Gorontalo)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menyelesaikan penelantaran anak?
2. Apakah hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menyelesaikan kekerasan penelantaran terhadap anak oleh orang tua?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sejalan dengan topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menyelesaikan penelantaran anak

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menyelesaikan kekerasan penelantaran terhadap anak oleh orang tua

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan teori Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Polda Gorontalo)

2. Manfaat Praktis

Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi sarana yang efektif untuk mengimplementasikan ilmu penulis tentang pengendalian internal, Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Polda Gorontalo).

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹⁰

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.¹¹

Penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda rechtshaving. Berbeda dengan istilah *law*

¹⁰ Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal, 7

¹¹ *Ibid*, hal, 1

enforcement, yang sekarang diberi makna *represif*, sedangkan yang *preventif* berupa pemberian informasi, *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹²

Dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

¹² Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: Rajawali, 1983), hal, 24.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundangundangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari dari aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum.

Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu

secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Intuisi-intuisi hukum tersebut merupakan unsur klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain intuisi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping faktor diluar hukum yang juga ikut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar. Menurut Sudjipto Rahardjo penegakan hukum kita adalah suatu tipe penegakan hukum progresif Penegakan hukum progresif adalah suatu pekerjaan dengan banyak dimensi.¹³

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa penegakan hukum (acara) pidana sebagai suatu sistem harus merupakan suatu kesatuan aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana, sedangkan penegakan hukum sebagai suatu proses. Jelas bahwa ia harus merupakan suatu kesatuan proses penerapan hukum (acara) pidana. Hal ini berarti sebagai suatu proses penegakan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hal, 3

hukum tersebut harus terdiri dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan, penangkapan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan serta pelaksanaan pidana.¹⁴

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan nilai yang terganggu akibat adanya kejahatan.

Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi

¹⁴ Sudut Hukum, "Pengertian Penegakan Hukum Pidana" melalui <http://www.suduthukum.com>, diakses Jum'at, 30 September 2022, Pukul 13.15 wib.

(*onrecht in potentie*). Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan serta termasuk didalamnya yaitu penasehat hukum.

Penegakan hukum secara konkret dapat diartikan sebagai berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum secara nyata dan konkret dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep yang mencerminkan di dalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana pada prinsipnya berorientasi kepada aspek-aspek:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Dapat menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana
3. Sebagai terapi *prevensi* agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kejahatannya.¹⁵

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi keadilan dan berdaya guna, dalam rangka

¹⁵ Minirdinatajaka, "Penegakan Pidana di Indonesia" melalui <https://mirdinatajaka.blogspot.com>, diakses Jum'at, 30 September 2022, Pukul 13.44 wib.

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Proses penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, Pertama, faktor hukum atau faktor perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Secara konseptual, inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang menetap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun

¹⁶ Ahmad zainudduin, “ Penegakan Hukum” melalui <https://makalahahli.blogspot.com>

pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan

tertulis saja.¹⁷

Penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara sehingga hukum harus ditegakkan. "Apabila penegakan hukum di suatu negara tidak bisa diciptakan maka kewibawaan negara tersebut pun runtuh," katanya pada refleksi akhir tahun bertema Penegakan Hukum. Penegakan hukum di Indonesia cukup memprihatinkan terutama tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan memunculkan banyak ketidakadilan bagi masyarakat. "Hingga 2013 kejadian hak asasi manusia bermetamorfosis menjadi perampasan hak-hak ekonomi dan sosial milik rakyat melalui gurita korupsi politik yang endemik. Korupsi sudah merayap ke berbagai sektor dan instansi di Indonesia yang tentu menghancurkan moral bangsa," katanya. Oleh karena itu, kata dia, seorang penegak hukum dituntut untuk menambah dan memaksimalkan pengetahuan hukum, meningkatkan "skill" berupa "legal technical capacity", dan yang paling penting adalah memiliki integritas moral untuk menegakkan hukum.

Pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) *Eddy OS Hiariej* mengatakan ada empat faktor yang harus dimiliki untuk menegakkan hukum yakni undang-undang, profesionalisme penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, dan budaya hukum masyarakat. "Keempat hal tersebut belum dimiliki oleh Indonesia. Bagaimana para penegak hukum bisa profesional jika dalam pola rekrutmen penegak hukum saja sudah rusak, praktik sogok menyogok untuk menjadi aparat hukum sudah menjadi rahasia umum," katanya. Menurut dia, kesadaran hukum masyarakat tidak terlepas dari sistem hukum, maka para

¹⁷ ilzaa," Penegakan Hukum" melalui <http://filzaatikaa.blogspot.com> , diakses Sabtu, 1 Oktober 2022, pukul 10.18 wib.

penegak hukum harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menegakkan hukum. Selain itu, karut-marut undang-undang juga merupakan hal yang harus diperbaiki di Indonesia.¹⁸

Lawrence M Friedman mengemukakan ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.¹⁹

1. Pengertian struktur hukum terdiri dari:

- a. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
- b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
- c. Bagaimana badan legislatif ditata.

2. Pengertian substansi meliputi:

- a. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut.
- b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.

3. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistemhukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Kultur hukum eksternal.
- b. Kultur hukum interna.²⁰

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi

¹⁸ Pakar, "Penegakan Hukum di Indonesia Masih Memprihatinkan",melalui <http://www.beritasatu.com>, diakses Sabtu, 1 Juli 2022, pukul 15.32 wib.

¹⁹ Lawrence M Friedman.*Op.cit*.Hal 7

²⁰ Lawrence M Friedman.*Op.cit*.Hal 293

masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

2.2 Definisi Tentang Orang Tua Kandung

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini. Contohnya adalah pada orang tua angkat (karena adopsi) atau ibu tiri (istri ayah biologis anak) dan ayah tiri (suami ibu biologis anak). Menurut Thamrin Nasution, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Jika menurut *Hurlock*, orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan. Tugas orang tua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan. Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda pada masing-masing orang tua kerena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.²¹

²¹ Wikipedia, “pengertian orangtua Kandung” melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Senin, 4 Oktober 2022, Pukul 15:25.10 Wita.

Tanggung jawab yang perlu didasarkan dan dibina kedua orang tua terhadap anak dengan membina terus menerus, memelihara dan membesarkannya, melindungi dan menjamin kesehatannya, mendidiknya dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan, membahagiakan anak didunia dan diakherat dengan memberikan pendidikan agama, bila hal ini dapat dilakukan oleh setiap orang tua.²²

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Maka pengetahuan yang pertama diterima oleh anak adalah dari orang tuanya. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu. Jadi, orang tua atau ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak. Sejak seorang anak lahir, ibunya yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena itu ia meniru perangai ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh kasih

²² Skripsi guru, “Pengertian Orang Tua” melalui <http://makalahguru.blogspot.com>, diakses Selasa, 5 Oktober 2022, Pukul 15:35 Wita.

sayang. Ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal anak yang menjadi temanya dan yang pertama untuk dipercayainya. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang mengantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan yaitu ibu dan bapak, selain yang telah melahirkan kita ke dunia ini ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kata orang tua merupakan kalimat majemuk, yang secara leksikal berarti “Ayah ibu kandung: orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya), orang-orang yang dihormati (disegani). Berdasarkan pengertian etimologi, pengertian orang tua yang dimaksud pada pembahasan ini ialah seseorang yang telah melahirkan dan mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak baik anak sendiri maupun anak yang diperoleh melalui jalan adopsi, orang tua akibat adopsi dimaksudkan yaitu dalam kategori “Orang tua” yang sebenarnya karena dalam praktik kehidupan sehari-hari, orang tua karena adopsi mempunyai tanggung jawab yang sama dengan orang tua yang sebenarnya, dalam berbagai hal yang menyangkut seluruh indikator kehidupan baik lahiriyah maupun batiniyah, orang

²³ Wordpress, “Pengertian Orang Tua” melalui <http://munasyaroh.blogspot.com>, diakses Selasa, 5 Oktober 2022, Pukul 15.40 Wita.

tua dalam hal ini yaitu suami istri, adalah figur utama dalam keluarga, tidak ada orang yang lebih utama bagi anaknya selain dari pada orang tuanya sendiri, apalagi bagi adat ketimuran, orang tua merupakan simbul utama kehormatan, maka orang tua bagi para anak merupakan tumpuan segalanya.

Selain itu orang tua juga memperkenalkan anaknya ke dalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak, maka pengetahuan pertama diterima oleh anak adalah dari orang tuanya karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani sianak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya di kemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tua atau ibu dan bapak memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak.²⁴ Banyak dari kalangan para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian orang tua, yaitu menurut Miami yang dikutip oleh Kartini Kartono, dikemukakan “Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Maksud dari pendapat di atas, yaitu apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah bersatu dalam ikatan tali pernikahan yang sah maka mereka harus siap dalam menjalani kehidupan berumah tangga salah satunya adalah dituntut untuk dapat berpikir serta begerak untuk jauh kedepan, karena orang yang berumah tangga akan diberikan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar, amanah tersebut adalah mengurus serta membina anak-anak mereka, baik dari segi jasmani maupun

²⁴ Donisetiyawan, “Teori Orang Tua” melalui <http://www.donisetiyawan.com>, diakses Selasa, 5 Oktober 2022, Pukul 16.10 Wita.

rohani. Karena orang tualah yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Seorang ahli psikologi Ny. Singgih D Gunarsa dalam bukunya psikologi untuk keluarga mengatakan, “Orang tua adalah dua individu yang berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, pendapat dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Dalam hidup berumah tangga tentunya ada perbedaan antara suami dan istri, perbedaan dari pola pikir, perbedaan dari gaya dan kebiasaan, perbedaan dari sifat dan tabiat, perbedaan dari tingkatan ekonomi dan pendidikan, serta banyak lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Perbedaan- perbedaan inilah yang dapat mempengaruhi gaya hidup anak-anaknya, sehingga akan memberikan warna tersendiri dalam keluarga. Perpaduan dari kedua perbedaan yang terdapat pada kedua orang tua ini akan mempengaruhi kepada anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga tersebut.

Seorang bapak atau ayah dan ibu dari anak-anak mereka tentunya memiliki kewajiban yang penuh terhadap keberlangsungan hidup bagi anak-anaknya, karena anak memiliki hak untuk diurus dan dibina oleh orang tuanya hingga beranjak dewasa.²⁵ Setiap orang tua dalam menjalani kehidupan berumah tangga tentunya memiliki tugas dan peran yang sangat penting, ada pun tugas dan peran orang tua terhadap anaknya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Melahirkan
2. Mengasuh
3. Membesarkan
4. Mengarahkan menuju kepada kedewasaan

²⁵ Zaldym, “Peran dan Fungsi Orang Tua” melalui <https://zaldym.wordpress.com>, diakses Jum’at, 27 Juli 2018, Pukul 12.58 wib.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas penulis dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa orang tua harus memperhatikan lingkungan keluarga, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, serasi serta lingkungan yang sesuai dengan keadaan anak. Komunikasi yang dibangun oleh orang tua adalah komunikasi yang baik karena akan berpengaruh terhadap kepribadian anak-anaknya.²⁶

Seorang pria dan wanita yang berjanji dihadapan Allah SWT untuk hidup sebagai suami istri berarti bersedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu anak-anak yang bakal dilahirkan. Ini berarti bahwa pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan siap sedia untuk menjadi orang tua dan salah satu kewajiban, hak orang tua tidak dapat dipindahkan adalah mendidik anak-anaknya. Sebab seorang anak merupakan amanah dan perhiasan yang wajib dijaga dengan sebaik- baiknya. Apabila tidak dijaga akan menyebabkan kualitas anak tidak terjamin, sehingga dapat membahayakan masa depannya kelak. Orang tua harus dapat meningkatkan kualitas anak dengan menanamkan nilai-nilai yang baik dan ahlak yang mulia disertai dengan ilmu pengetahuan agar dapat tumbuh manusia yang mengetahui kewajiban dan hakhaknya. Jadi, tugas orang tua tidak hanya sekadar menjadi perantara adanya makhluk baru dengan kelahiran, tetapi juga mendidik dan memeliharanya.

- 1) Pendidikan Keimanan, antara lain dapat dilakukan dengan menanamkan tauhid kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasul-Nya.
- 2) Pendidikan Akhlak, antara lain dapat dilakukan dengan menanamkan dan

²⁶ *Ibid, hal. 22*

membiasakan kepada anak-anak sifat terpuji serta menghindarkannya dari sifat-sifat tercela.

- 3) Pendidikan Jasmaniah, dilakukan dengan memperhatikan gizi anak dan mengajarkannya cara-cara hidup sehat.

Pendidikan Intelektual, dengan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak dan memberi kesempatan untuk menuntut mencapai tujuan pendidikan anak.²⁷

2.3 Definisi Tentang Penelantaran Anak

2.3.1 Pengertian Penelantaran Anak

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.²⁸ Pengertian penelantaran anak merupakan sikap dan juga perlakuan orang tua yang tidak mendapatkan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak, misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga atau tidak diberikan pendidikan dan kesehatan yang layak.²⁹ Di dalam Pemamparan Pasal 13 Ayat (1) pada Huruf c Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa:

“Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.”³⁰

Bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, luka atau penyakit yang dibiarkan tidak diobati, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh

²⁷ *Ibid, hal. 25*

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. Ke-5,(Jakarta, Balai Pustaka, 1976), hlm 564.

²⁹ Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Cet. Ke-1, (Bandung, Nuansa, 2006), hlm 55

³⁰ Pasal 13 Ayat (1) Huruf c Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan serta perkembangan anak. Serta anak-anak dimana tidak diasuh dan dirawat sebagaimana mestinya.³¹

Penelantaran anak (*child neglect*) yang merupakan suatu bentuk dari penganiayaan (*maltreatment*) terhadap anak. Penelantaran anak ini memang jarang diketahui oleh orang lain dan kurang diketahui dari pada child abuse. Adapun yang membedakan antara child abuse dengan child neglect yakni perilaku abusive dapat meninggalkan luka atau memar, sedangkan dampak dari child neglect cenderung tidak tampak. Pengaruh buruk yang muncul akibat adanya penelantaran terhadap anak ini, yakni dapat mengganggu perkembangan otak anak.

Pengabaian (*neglect*) diartikan sebagai jenis penganiayaan dimana mengacu kepada kegagalan oleh pengasuh guna memberikan yang diperlukan, perawatan dimana sesuai dengan umur meski secara finansial dapat melakukannya ataupun ditawarkan berarti keuangan atau lainnya untuk melakukannya. Pengabaian adalah kegagalan oleh orang tua dalam memberikan kebutuhan yang sesuai oleh anak, contohnya tidak memberikan rumah yang aman, makanan, pakaian, pengobatan, dan meninggalkan anak sendirian ataupun dengan seseorang yang tidak dapat merawatnya. Pengabaian biasanya ditandai oleh pola berkelanjutan perawatan yang tidak memadai dan mudah diamati oleh individu dalam kontak dekat dengan anak. Dokter, perawat, hari perawatan personel, kerabat dan tetangga yang sering mencurigai dan melaporkan pengabaian pada

³¹ Abu Huraerah, *Op.cit*, hlm 56.

bayi, balita dan anak-anak *preschoolaged*. Setelah anak-anak di sekolah, personil sekolah sering memperhatikan indikator mengabaikan anak seperti kebersihan yang buruk, berat badan yang buruk, perawatan medis yang tidak memadai atau sering absen dari sekolah.³²

Dari literatur Internasional, keterlantaran anak secara umum dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

- a. Keterlantaran yang disebabkan kondisi keluarga yang miskin, tetapi hubungan sosial dalam keluarga normal.
- b. Keterlantaran yang disebabkan kesengajaan, gangguan jiwa dan atau ketidakmengertian keluarga/ orang tua, atau hubungan dalam keluarga tidak normal.

Seorang anak dapat dikatakan terlantar bukan karena dirinya telah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar merupakan anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhinya karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan.

Dibandingkan anak yang dijadikan sebagai korban tindak kekerasan, anak korban penelantaran kerap kali kurang mendapat perhatian oleh publik secara serius karena itu penderitaan yang dialami korban tidak sedramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik, sebagaimana anak yang menjadi

³² *Ibid, ham, 57*

korban tindak kekerasan seksual, anak yang dianiaya oleh orang tuanya hingga tewas, atau anak yang dipaksa bekerja di sektor prostitusi, masalah anak terlantar acap kali hanya dilihat sebagai masalah intern keluarga per keluarga, hanya bersifat kasuistik dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis bermasalah, tindak penelantaran anak baru memperoleh perhatian publik secara lebih serius tatkala korban-korban tindak penelantaran ini jumlahnya makin meluas, korban bertambah banyak, dan menimbulkan dampak yang tak kalah mencemaskan bagi masa depan anak.³³

2.3.2 Jenis-Jenis Penelantaraan Anak

a. Physical Neglect (Penelantaran Fisik)

Penelantaran fisik pada umumnya melibatkan antara lain orang tua ataupun pengasuh dimana tidak memberikan suatu kebutuhan dasar terhadap anak (contohnya, makanan pakaian yang memadai serta tempat tinggal). Kegagalan ataupun penolakan guna menyediakan kebutuhan membahayakan kesehatan fisik anak, kesejahteraan, pertumbuhan psikologis serta perkembangan.³⁴

Penelantaran fisik sendiri termasuk meninggalkan anak sendiri, pengawasan tidak memadai, penolakan pada anak yang mengarah kepada pengusiran dari rumahnya serta kegagalan untuk secara memadai menyediakan keselamatan anak serta kebutuhan fisik dan emosional. Penelantaran fisik yang parah dapat timbul berdampak pada perkembangan anak dengan menyebabkan gagal tumbuh, gizi buruk, penyakit serius, kerusakan fisik berupa luka, memar, luka bakar atau cedera lainnya karena kurangnya pengawasan, dan harga diri yang

³³ *Ibid, hal, 58*

³⁴ Asisyifa, S. (2017). *Faktor Yang Menyebabkan Penelantaran Anak*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

rendah.

b. *Educational Neglect* (Penelantaran Pendidikan)

Penelantaran pendidikan tersebut melibatkan kegagalan dari orang tua ataupun pengasuh guna mendaftarkan seorang anak usia sekolah wajiblah di sekolah ataupun menyediakan home *schooling* yang sesuai ataupun dibutuhkan pelatihan pendidikan khusus, sehingga mampu memungkinkan anak ataupun pemuda guna tidak terlibat dalam kebiasaan membolos. Penelantaran pendidikan dapat menyebabkan anak gagal untuk memperoleh keterampilan hidup dasar, putus sekolah ataupun terus menampilkan perilaku yang dianggap mengganggu. Penelantaran pendidikan mampu menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan anak, kesejahteraan emosional, fisik ataupun pertumbuhan psikologis normal serta perkembangan, terutama ketika anak memiliki kebutuhan pendidikan khusus yang tidak terpenuhi.

c. *Psychological Neglect Emotional* (Penelantaran Psikologi Emosional)

Penelantaran psikologi serta emosional meliputi tindakan yakni terlibat dalam suatu pertengkaran orang tua dimana sangat ekstrim di hadapan anaknya, dapat memungkinkan seorang anak guna menggunakan obat-obatan ataupun alkohol, menolak atau gagal untuk menyediakan membutuhkan perawatan psikologis secara terus-menerus meremehkan pemberian kasih sayang. Perilaku orang tua dimana dianggap menelantarkan anak secara emosional meliputi :³⁵

- 1) Mengabaikan (kegagalan konsisten guna merespon kebutuhan oleh anak untuk melakukan stimulasi, merawat, dorongan serta

³⁵ *Ibid*,

perlindungan ataupun kegagalan guna mengakui keberadaan anak);

- 2) Menolak (aktif menolak untuk menanggapi kebutuhan anak, misalnya: menolak untuk menunjukkan kasih sayang);
- 3) Menghina secara verbal (meremehkan atau mengancam);
- 4) Mengisolasi (mencegah anak dari mempunyai kontak sosial yang normal dengan anak-anak lain serta orang dewasa);
- 5) Meneror (mengancam anak dengan hukuman ekstrim ataupun dapat menciptakan iklim teror dengan memainkan ketakutan pada masa kanak-kanak); dan
- 6) Kerusakan ataupun pemanfaatan (mendorong anak guna terlibat dalam perilaku merusak, ilegal ataupun antisosial). Sebuah pola perilaku orang tua dapat menyebabkan citra diri dimana rendah pada anak, melakukan penyalahgunaan narkoba ataupun alkohol, perilaku yang dapat merusak hingga bunuh diri. Yang lebih parah yaitu mengabaikan stimulasi serta perawatan kebutuhan bayi bisa menyebabkan bayi gagal guna berkembang serta bahkan menyebabkan kematian bayi.

d. *Medical Neglect* (Penelantaran Medis)

Penelantaran medis atau penelantaran perawatan kesehatan yakni kegagalan guna menyediakan perawatan kesehatan dimana bagi anak (walaupun secara finansial bisa melakukannya), sehingga itu menempatkan anak beresiko cacat ataupun mati.

2.3.3 Ciri-ciri Penelantaran Anak

Ciri-ciri umum anak yang mengalami tindak penelantaran antara lain :³⁶

- a. Usia 5-18 tahun dan belum menikah.
- b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar (pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan)
- c. Tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan yang tetap / lontang lantung (untukusia 15 s/d 18 tahun).
- d. Pendidikan yang tidak memadai, sering absen / tidak masuk sekolah
- e. Menunjukkan sebuah perubahan tingkah laku serta keahlian belajar disekolah
- f. Tidak mendapat bantuan guna mengatasi masalah fisik serta kesehatan yang menjadi perhatian orang tua
- g. Tidak terpenuhinya suatu perawatan medis, gigi maupun perawatan mata atau lainnya.
- h. Tidak mendapat bantuan guna mengatasi masalah fisik serta kesehatanyang menjadi perhatian orang tua
- i. Tidak terpenuhinya suatu perawatan medis, gigi maupun perawatan mata atau lainnya.
- j. Memiliki gangguan belajar ataupun sulit berkonsentrasi dimana tidak merupakan akibat dari masalah fisik ataupun psikologis tertentu.
- k. Kurang mendapatkan pengarahan orang dewasa.
- l. Selalu pasif, mengeluh atau menghindar.
- m. Orang tua dan juga anak jarang bersentuhan fisik serta bertatap muka.

³⁶ Huraerah, A. (2006). Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa. Hlm:21

- n. Mengungkapkan bahwa tidak terdapat seorangpun di dalam rumah yang merawatnya.
- o. Meminta-minta / mencuri uang dan makanan.
- p. Mengkonsumsi alkohol dan obat terlarang.

Keterlantaran pada anak secara fisik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Penampilan fisik dirinya sering dalam kondisi kotor dan berbau
- b) Tingkat kesehatan yang rendah
- c) Tidak berpakaian yang sewajarnya atau secukupnya

Ciri-ciri tersebut secara umum dimiliki oleh anak-anak yang mengalami penelantaran. Kondisi anak yang demikian menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh kesejahteraan, yang seharusnya merupakan sebuah hak dimana melekat pada setiap anak.

Ciri-ciri orang tua yang melakukan penelantaran terhadap anak ialah :

- a. Orang tua mengacuhkan atau tidak mempedulikan anak
- b. Menunjukkan sikap apatis dan depresi
- c. Perilaku tidak rasional serta berlebihan
- d. Menuntut tingkat kemampuan fisik akademik yang tak terjangkau oleh anak
- e. Kurangnya pemberian perhatian serta pengarahan pada anak
- f. Kebutuhan emosional guna memperoleh perhatian serta perawatan
- g. Menganggap seorang anak sebagai anak yang nakal, tidak berguna dan susah di atur.³⁷

³⁷ *Ibid, hal. 59*

Sedangkan Dinas Sosial mengatur mengenai bentuk penelantaran anak, yaitu :

- a. Berasal dari keluarga fakir miskin
- b. Anak yang mengalami perlakuan salah (KDRT)
- c. Diterlantarkan oleh orang tua/ keluarga
- d. Anak kehilangan hak asuh oleh orang tua/ keluarga
- e. Anak yang tidak pernah sekolah/ tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP
- f. Makan makanan pokok kurang dari 2x sehari
- g. Mempunyai pakaian hanya kurang dari 4 stel layak pakai
- h. Bila sakit tidak diobati
- i. Yatim, piatu, yatim piatu
- j. Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin
- k. Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.³⁸

2.3.4 Dampak Penelantaran Anak

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya penelantaran anak dapat timbul dalam berbagai aspek yakni :

- a. Dampak Penelantaran anak bagi anak Keterlantaran bagi seseorang anak akan memiliki dampak atau akibat sebagai berikut :
 - 1. Anak akan menjadi rendah diri atau sebaliknya akan bersikap agresif (nakal). Penyebabnya adalah anak kurang memperoleh kasih sayang secara memadai
 - 2. Anak terancam menjadi generasi yang tidak berkualitas secara intelektual

³⁸ Buku Panduan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

dan personal. Penyebabnya adalah anak kurang memperoleh bekal pendidikan formal secara memadai

3. Secara fisik anak cenderung lemah dan rentan terhadap serangan penyakit yang mengakibatkan pertumbuhan fisik anak dibawah rata-rata. Penyebabnya adalah anak kurang memperoleh asupan makanan yang cukup baik kuantitas maupun kualitas (makanan kurang bergizi).

b. Dampak Penelantaran anak bagi masyarakat

1. Keterlantaran anak dapat menimbulkan perilaku menyimpang seperti terjadinya berbagai bentuk tindak kenakalan yang mengganggu ketenangan lingkungan
2. Keterlantaran anak dapat mendorong anak menjadi anak-anak jalanan yang mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Bahkan dalam beberapa kasus perilaku anak jalanan menjurus pada perbuatan criminal
3. Keterlantaran anak dapat menjadi indikator terjadinya kasus-kasus disharmoni dalam banyak keluarga di masyarakat
4. Anak yang diterlantarkan dapat menjadi sumber terjadinya perilaku yang cenderung mengganggu ketenangan masyarakat.

c. Dampak Penelantaran anak bagi pemerintah dan pembangunan

1. Keterlantaran anak dapat menjadi indikator kurang berhasilnya pembangunan di suatu daerah
2. Keterlantaran anak menyebabkan beban pemerintah menjadi lebih berat
3. Anak terlantar dalam jangka panjang dapat menjadi beban bagi pembangunan

4. Anak terlantar identik dengan kebutuhan subsidi pembangunan dalam banyak aspek
5. Anak terlantar dalam jangka panjang dapat menjadi pemicu kerawanan stabilitas
6. Anak terlantar dalam jangka panjang dapat menjadi sumber penghambat laju pembangunan
7. Keterlantaran anak dapat menjadi tolok ukur gagalnya penerapan kebijakan politik.³⁹

2.4 Definisi Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal berkaitan dengan kebijakan sosial, yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat.⁴⁰

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Maka dari itu dapat dikatakan tujuan utama dari politik kriminil adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Upaya penanggulangan kejahatan adalah bagian dari politik kriminil. Menurut

³⁹ Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta, Grassindo, 2000), hlm 41.

⁴⁰ Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 73.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta, Kencana, 2010), hal. 4.

Prof. Sudarto, S.H. terdapat tiga pengertian tentang politik kriminil, yaitu:

1. Dalam arti sempit politik kriminil adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam makna yang luas politik kriminil merupakan guna dari aparatur penegak hukum, tercantum didalamnya bagaimana metode kerja pengadilan serta kepolisian.
3. Dalam makna sangat luas politik kriminil merupakan holistik mengenai kebijakan yang dikerjakan lewat perundang-undangan serta badan-badan formal, yang bertujuan buat menegakkan norma-norma sentral dari warga. Penegakkan norma-norma sentral yang diartikan merupakan selaku penanggulangan kejahatan.⁴²

Bagi G. P. Hoefnagels upaya penganggulangan kejahatan bisa dituntaskan dengan menggunakan tiga metode, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana.
2. Pencegahan tanpa pidana
3. Memengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa.⁴³

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan, dimana dalam kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defense*) yang penting adalah kesejahteraan atau perlindungan masyarakat yang bersifat immateriil terutama pada nilai kepercayaan, kebenaran,

⁴² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Penerbit Alumni, 1986), hal. 113

⁴³ Dalam Barba Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, *Op.Cit*, hal. 41

kejujuran dan keadilan. Maka dari itu semestinya pencegahan dan penanggulangan dilakukan dengan cara pendekatan integral yaitu dengan keseimbangan dari sarana penal (hukum pidana) dan nonpenal (diluar hukum pidana).⁴⁴

2.4.1 Sarana Panel

Upaya penanggulangan melalui sarana penal lebih mengutamakan pada tindakan represif. Tindakan represif yang dimaksud adalah tindakan pemberantasan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Pada dasarnya tindakan represif dapat dipandang sebagai tindakan preventif dalam arti yang luas.⁴⁵

Menurut *Marc Ancel* kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan ilmu yang bertujuan untuk memperoleh peraturan hukum positif yang dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif yang dimaksud adalah peraturan perundangan-undangan hukum pidana. Politik atau kebijakan hukum pidana termasuk dalam bagian politik kriminal. Dengan demikian apabila dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁴⁶

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana sama halnya dengan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi pada saat waktu tertentu

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *op.cit*, hal. 394

⁴⁵ Sudarto, *Op.Cit*, hal. 118

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, (Bandung, Penerbit PT. Alumi, 2008), hal. 390

dan untuk masa yang akan datang.⁴⁷

Menurut A. *Mulder* kebijakan atau politik hukum pidana (strafrechpolitiek) adalah kebijakan untuk menentukan:

- b. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku yang harus diubah ataupun diperbarui;
- c. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan;
- d. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilakukan.⁴⁸

Pada sarana penal terdapat beberapa tahapan, yaitu:

- a. Formulasi (kebijakan legislatif) Tahap penegakan hukum yang bukan hanya tugas aparatur penegak hukum saja, tetapi juga menjadi tugas aparatur pembuat undangundang. Tahap ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya penanggulangan melalui sarana penal, maka dari itu apabila terdapat kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif yang menyebabkan kesalahan strategis yang akan mengakibatkan terhambatnya upaya penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.
- b. Aplikasi (kebijakan yudikatif) Tahap penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga pengadilan.
- c. Eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif) Tahap pelaksanaan hukum

⁴⁷ Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), *Op.Cit*, hal. 26

⁴⁸ *Ibid*. hal. 27

pidana secara konkrit yang dilakukan oleh aparat pelaksanaan pidana.⁴⁹

Apabila memakai sarana penal, maka ada keterbatasan didalamnya dipandang dari sudut pandang terbentuknya kejahatan serta sudut pandang bagaimana berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Sarana penal memiliki keterbatasan dan memuat beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Dilihat sebagai dogmatis atau idealis. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam. Sering disebut sebagai ultimum remedium;
- b. Dilihat secara fungsional atau pragmatis. Pengoperasian dan penggunaannya membutuhkan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi;
- c. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang memuat sifat kontradiktif dan mengadung unsur atau efek samping yang negatif;
- d. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya mengurangi atau menyembuhkan gejala (*kurieren am symptom*), karena sebab-sebab kejahatan yang begitu kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- e. Hukum pidana hanya menjadi bagian kecil dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemasyarakatan dan kemanusiaan yang begitu kompleks;
- f. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair yaitu upaya pencegahan yang hanya melihat dari segi individu atau personalnya, dan tidak bersifat struktural atau fungsional;
- g. Efektivitas pidana masih bergantung pada banyak faktor, oleh karena itu masih

⁴⁹ Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, *Op.Cit*, hal. 75

sering dipermasalahkan.⁵⁰

Menurut Nigel Walker dalam menggunakan sarana penal terdapat beberapa prinsip-prinsip pembatas, antara lain:

- a. Tidak boleh menggunakan hukum pidana hanya untuk tujuan pembalasan;
- b. Tidak boleh menggunakan hukum pidana untuk memidana yang tidak merugikan ataupun membahayakan;
- c. Tidak boleh menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai dengan cara yang lebih efektif dengan sarana lainnya yang lebih ringan;
- d. Tidak boleh menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian dari tindak pidana itu sendiri;
- e. Larangan hukum pidana tidak boleh memiliki sifat yg lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. Hukum pidana tidak boleh mempunyai kandungan larangan-larangan yang tidak memproleh dorongan kuat dari publik;
- g. Hukum pidana tidak boleh mempunyai kandungan ketentuanketentuan yg tidak bisa dilaksanakan.⁵¹

2.4.2 Sarana Non Panel

Upaya penanggulangan melalui sarana nonpenal lebih mengutamakan pada tindakan preventif. Tindakan preventif yang dimaksud adalah tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 139-140

⁵¹ Ibid., hal. 141


Upaya penanggulangan melalui sarana nonpenal sasaran utamanya adalah menangani faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana. Faktor kondusif tersebut ialah, berpusat di kondisi sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung yang bisa mengakibatkan tindak pidana.⁵²

Beberapa masalah dan keadaan sosial yang menjadi faktor kondusif penyebab timbulnya tindak pidana merupakan masalah yang tidak dapat diatasi hanya dengan sarana penal. Salah satu kegunaan sarana nonpenal adalah untuk mengatasi masalah sosial dengan melalui kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah kebijakan atau upaya rasional untuk memperoleh kesejahteraan masyarakat.⁵³

⁵² Barda Nawawi Arief, Bunga Ranpai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), *Op.Cit*, hal. 42

⁵³ *Ibid.*, hal. 46

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan penjelasan yang menerangkan makna atau maksud yang digunakan dalam penelitian. Dibawah ini merupakan definisi operasional dalam penelitian:

1. Penegakan Hukum adalah upaya menjalankan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan.
2. Penelantaran anak adalah melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal.).
3. Anak di bawah umur adalah Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang didalamnya anak berumur 0-12 tahun.
4. Orang tua kandung adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
5. Panel adalah upaya penanggulangan melalui sarana penal lebih mengutamakan pada tindakan represif.
6. Non panel adalah upaya penanggulangan melalui sarana nonpenal lebih mengutamakan pada tindakan preventif.
7. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

8. Kesadaran hukum adalah pemahaman dan kesadaran yang dimiliki oleh individu atau masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial
9. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat pemberlakuan hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan data-data terkait pemberlakuan suatu Undang-undang, norma dan kaidah hukum sesuai dengan objek penelitian.⁵⁴

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan isu, problem atau masalah yang dibahas, dikaji dalam riset sosial maka dari itu dalam penelitian ini, penulis harus menentukan objek penelitian dengan baik. Objek merupakan sasaran atau yang tindak dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, sasaran dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus di Polda Gorontalo).

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tahap yang begitu penting di dalam sebuah penelitian, karena dengan diterapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan. Sehingga penulis akan lebih mudah dalam melakukan suatu penelitian. Untuk itu lokasi yang penulis tetapkan dalam penulisan ini yaitu di Polda Gorontalo dan Dinas PPPA Skripsi ini.

⁵⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014) hlm. 31

Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian adalah 1 (satu) bulan penuh sejak ususlan penelitian di seminarkan dan di setujui oleh tim penguji dan tim pembimbing.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti, yaitu pihak-pihak yang menjadi sasaran utama oleh peneliti yang berada di bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Polda Gorontalo
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber yang telah ada.

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yaitu seluruh jumlah dari satuan ataupun individu yang karakteristiknya akan diteliti dan sutuan ataupun individu tersebut bisa dikatakan adalah unit analisis seperti orang-orang, instansi, institusi- institusi dan lain sebagainya.

2. Sampel

Sampel adalah keseluruhan sebagian individu yang diselidiki atau diteliti untuk dijadikan sumber pengambilan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Dalam penelitian ini sampel yang diambil yaitu:

1. 2 orang Penyidik PPA Polda Gorontalo

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi yaitu penulis melakukan penelitian langsung di lapangan tentang Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya penelantaran terhadap anak oleh orang tua kandung.

3.6.2 Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mempelajari lebih banyak tentang responden. Oleh karena itu, wawancara dilakukan dengan pertanyaan “terbuka” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada jawaban) dan membawa informasi, serta wawancara dengan stav Polda Gorontalo.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu dan dapat berupa kata-kata, gambar, atau karya peringatan. Dokumen berupa gambar, seperti font, peraturan, pedoman, dll. Dokumen berupa foto, video, dll. Cara untuk melakukan pengumpulan data dengan file adalah pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen-dokumen yang akan diperiksa merupakan dokumen-dokumen penting seperti buku dan laporan bulanan Polda Gorontalo.

3.7 Tehnik Dan Analisa Data

Teknik analisis adalah cara mengorganisasikan dan pengklasifikasikan model data, dalam bagian deskripsi yang luas, yang dimaksud dari analisis data

adalah dapat penyederhanaan data dalam sebuah modul yang gampang dibaca. Dalam cara kualitatif pendekatan deskriptif adalah cara deskripsi keadaan sebenarnya dari tujuan, penyelidikan apa adanya mengenai apa yang peneliti peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan populasi yang telah dipelajari.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Upaya Kepolisan Dalam Menyelesaikan Penelantaran Anak

Menelantarkan anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal. Hukum menelantarkan anak di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 59 ayat (2) huruf (m) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan anak).

Isi pasal ini menjelaskan bahwa pemerintah dan instansi pemerintah lainnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak terlantar. Seorang anak dikatakan terlantar apabila kebutuhan dasar anak tersebut tidak terpenuhi dengan baik, baik secara mental, fisik, dan sosial. Anak terlantar bukan karena ketidakhadiran orang tuanya, melainkan hak-hak yang seharusnya dimiliki anak tersebut tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya karena suatu sebab.

Penelantaran anak tergolong tindak pidana kekerasan dan merupakan tindak pidana yang dilarang berdasarkan KUHP Indonesia. Jika ada yang menelantarkan anak, maka akan dikenakan sanksi pidana. Penggolongan tindak pidana terkait penelantaran anak menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Tidak setiap orang boleh menelantarkan orang-orang yang termasuk dalam rumah tangganya menurut hukum yang berlaku padanya atau berdasarkan kontrak atau perjanjian yang kepadanya

- ia wajib menjamin kehidupan, perawatan atau pemeliharaan orang tersebut. Seorang anak dikatakan terlantar apabila kebutuhan dasar anak tersebut tidak terpenuhi dengan baik, baik secara mental, fisik, dan sosial.
2. Kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi setiap orang yang menimbulkan ketergantungan finansial dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja baik di rumah maupun di luar, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bentuk-bentuk penelantaran anak dapat berupa penelantaran fisik, penelantaran pendidikan, penelantaran emosional, dan penelantaran medis. Tanggung jawab orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya karena keadaan terpaksa atau melalaikan tanggung jawab dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 304-308 KUHP yang mengatur tentang penelantaran anak, yang menyatakan bahwa “siapa yang dengan sengaja menempatkan atau meninggalkan seseorang dalam keadaan miskin, padahal menurut undang-undang ia diwajibkan memberi nafkah”, merawat atau meninggalkan. untuk memberikan dukungan. untuk nafkahnya orang itu diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupee”

Berdasarkan Pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya wajib memenuhi hak asasi manusia yang diterimanya, diberikan oleh negara dan dijamin oleh undang-undang, yang berlaku bagi wali anak tersebut. anak asuh mereka.

Oleh karena itu, orang tua yang menelantarkan anaknya berdasarkan ketentuan di atas harus bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 305-308 KUHP.

Kebijakan pemidanaan baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun KUHP sejalan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 1979, dimana dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan hak, tugas dan tanggung jawab anak adalah diatur oleh orang tua terhadap anaknya dan peranan pemerintah dalam pembinaan, pengarahan, bantuan dan pengawasan, berikut penjelasannya. Ayat 2 pasal 1-4 berbunyi (1) Seorang anak berhak atas kesejahteraan, pengasuhan, pendidikan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dan dalam keluarganya serta pengasuhan khusus untuk pertumbuhan dan perkembangan yang wajar. Anak berhak memperoleh pelayanan untuk mengembangkan keterampilan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa agar menjadi warga negara yang baik dan berguna. (3) Anak mempunyai hak atas perawatan dan perlindungan baik dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan dari lingkungan yang dapat merugikan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan normalnya.”

Kemudian pasal 9 UU Perlindungan Anak berbunyi: “Orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan mental, fisik, dan sosial anak.” Pasal ini mempunyai arti bahwa tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anaknya meliputi tanggung jawab merawat dan membesarkan anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang cerdas, sehat, berbakti, dan berakhlak mulia. berkarakter, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempunyai kemauan dan kemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa yang berdasarkan Pancasila.

Jadi yang berperan penting dalam melindungi hak-hak anak pasca terjadinya pelanggaran terhadap anak adalah aparat penegak hukum. Pelaksanaan tugas badan kepolisian dalam tugas kepolisian tidak lepas dari dua (dua) tujuan hukum, yaitu. menjaga ketertiban (keamanan) dan ketertiban. Setidaknya ada tiga lembaga penegak hukum yang menjadi garda terdepan dalam menerapkan ketentuan hukum untuk melindungi hak-hak anak dari pelanggaran kepentingan anak, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kejaksaan. Sebagai garda terdepan dalam penanggulangan kejahatan, kepolisian merupakan instrumen hukum untuk menjaga ketertiban umum, menjaga keamanan dan melindungi masyarakat.

Polisi melaksanakan fungsi kepolisian secara umum yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu menegakkan hukum pidana dengan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi dengan menangkap dan mengadili pelakunya. Masyarakat mengapresiasi upaya kepolisian dalam menuntaskan kejahatan berat dengan tindakan penanggulangan yang cepat.

Berikut data penelantaran anak yang terjadi di wilayah hukum Polda Gorontalo dari Tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Kasus Penelantaran Anak Periode Tahun 2020 s/d 2022

| No | Tahun | Crime Total/ Jumlah kasus | Crime Clearanc/ kasus yang berhasil diselesaikan |
|--------------|-------|------------------------------|---|
| 1 | 2020 | 4 | 2 |
| 2 | 2021 | 9 | 1 |
| 3 | 2022 | 1 | 1 |
| Total | | 14 | 4 |

Sumber: Distreskrimum Polda Gorontalo.

Pada kasus penelantaran anak yang terjadi di Gorontalo, sebagaimana hasil penelitian penulis di Polda Gorontalo, menemukan setidaknya ada 2 (dua) bentuk pengakuan hukum terhadap tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya yaitu melalui jalur *penal* (penyelesaian dengan pendekatan hukum pidana) dan *non penal* (penyelesaian dengan pendekatan non hukum pidana). Hal tersebut sejalan dengan wawancara penulis dengan salah satu penyidik Unit PPA Polda Gorontalo William Eka Putera Yapanto,SH mengatkan bahwa:⁵⁵

“Pada perkara-perkara penelantaran anak biasanya diselesaikan dengan musyawarah, jadi sebelum kami memanggil kedua orang tua korban terlebih dahulu kami mencari tau situasi dan kondisi anak, latar belakang, pendidikan serta pekerjaan orang tuanya. Setelah mendapatkan informasi yang utuh tentang gambaran dari situasi anak barulah kami memanggil kedua orangtuanya untuk diberikan edukasi dan arahan-arahan untuk kembali merawat anak tersebut, dan jika masih terjadi pengulangan maka kepolisian langsung melakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua kami selesaikan dengan mediasi ada juga kasus yang menelantarkan anaknya karna hasil dari hubungan gelap (hamil diluar nikah) pada kasus seperti ini langsung dilakukan penangkapan terhadap pelaku dan dilakukan proses hukum sesuai ketentuan yang undang-undang.”

Berdasarkan hasil penelitian dan wawanacara penulis diatas maka diperoleh gambaran yang lebih detail tentang bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Gorontalo dalam perkara penanggulangan tindak pidana penelantaran anak yaitu :

4.1.1 Penyelesaian Dengan Hukum Pidana (*Penal*)

Berkenaan dengan penggunaan sarana *penal*, Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan

⁵⁵ Wawancara pada Tanggal 31 Oktober 2023.

sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, sistem terpadu tersebut dilaksanakan dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan yaitu penyidikan, penuntutan, hukum pidana atau hukum pidana dan kekuasaan untuk memaksa atau melakukan kejahatan.⁵⁶

Sarana penal yang menitikberatkan pada pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan dalam Pasal 76B, bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Kemudian Pasal 77B UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan, bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Unsur ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) penjara dalam Pasal 77B UU Perlindungan Anak merupakan sarana penal yang diterapkan dalam upaya penanggulangan kejahatan penelantaran anak. Pemidanaan merupakan reaksi hukum pidana yang di implementasikan untuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku kejahatan penelantaran anak. Konsep pertanggung jawaban pidana tidak dimaksudkan terhadap kerugian atas penderitaan korban, namun lebih menitik beratkan pada pertanggung jawaban pidana yang bersifat pribadi atas perbuatan yang telah dilakukan.

Dengan pendekatan sarana penal, penjatuhan hukuman pidana penjara bagi setiap orang yang melakukan kejahatan penelantaran anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 77B UU Perlindungan Anak bertujuan agar pelaku kejahatan menjadi

⁵⁶ Jaya Satria Lahadi. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penelantaran Anak. *Jurnal Purnama Berazam*, 2(1). 80-95

jera dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi. Sedangkan pasal 71 UU Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf (m) dilakukan melalui upaya perawatan, pengawasan, konseling, pencegahan, pendampingan sosial dan rehabilitasi sosial.

Merujuk pada data yang diperoleh sebelumnya dari Polda Gorontalo yang menunjukkan sejauh ini terdapat 14 (empat belas) kasus penelantaran anak, dimana kasus yang telah diselesaikan oleh Kepolisian Polda Gorontalo sebanyak 4 (empat) kasus dan masih menyisakan 10 (sepuluh) kasus yang belum diselesaikan terutama pada tahun 2021 yang menyisakan 8 (delapan) kasus dan tahun 2020 sebanyak 2 (dua) kasus .

Agar lebih jelas berikut penulis uraikan data tentang kasus yang dilakukan penyelesaian dengan pendekatan hukum pidana dari 14 kasus penelantaran anak dari tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Data penyelesaian perkara anak melalui hukum pidana

| No | Tahun | Jumlah kasus berdasarkan penal | Kendala |
|----|-------|--------------------------------|--|
| 1 | 2020 | - | Kurangnya keterangan saksi, telah diselesaikan secara musyawarah |
| 2 | 2021 | 1 | Memenuhi unsur pemidanaan |
| 3 | 2022 | - | - |

Kasus penyelesaian tindak pidana penelantaran anak melalui jalur pidana sangat sulit untuk diselesaikan sebab berkaitan erat dengan proses pembuktian dimana dalam tahap pemeriksaan di tingkat kepolisian penyidik sangat kesulitan

untuk mengumpulkan barang bukti termasuk saksi. Selain itu banyak kasus yang lebih diarahkan pada mediasi antara para pihak. Bahkan pada sebagian kasus pihak korban sendiri yang menolak untuk dilakukan proses secara hukum pidana.

Berkenaan dengan fakta empiris diatas berikut hasil wawancara penulis dengan penyidik PPA Polda Gorontalo William eka putera yapanto, Mengungkapkan bahwa :⁵⁷

“Sebenarnya masalah kasus yang lamban di selesaikan oleh penyidik tidak terkait dengan pembiaran atau penyidik menganggap kasus ini tidak penting, hanya saja laporan yang disampaikan ke kami juga tidak lengkap dan bukti-bukti yang disampaikan ke penyidik kurang lengkap belum lagi saksi yang diajukan tidak ada. Berbeda jika kasus penelantaran anak akibat hubungan diluar nikah, ketika ada laporan seketika itu juga tim turun untuk melakukan penyelidikan dan mencari pelaku pembuangan anak (bayi). Pada kasus seperti ini sangat mudah di identifikasi dan mudah untuk di proses secara hukum karna perbuatnyaa telah diketahui umum sebagai perbuatan tindak pidana.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pernyataan penyidik yang terlihat pasif terhadap laporan penelantaran anak oleh orang tua kandungnya di bandingkan dengan penelantaran anak dengan membuang bayi akibat anak lahir diluar nikah adalah tindakan yang tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya UU Perlindungan Anak sebab UU Perlindungan Anak dibentuk sebagai upaya menjaga harkat dan martabat anak. penelantaran anak oleh orang tua kandungnya pada dasarnya adalah bagian kekerasan fisik dan psikis. menurut penulis mestinya kepolisian lebih aktif dalam menggali setiap laporan yang diterima apalagi kasus ini berkaitan dengan penelantaran anak. Pasal 35 UU Perlindungan Anak (2014) menjelaskan bahwa seorang anak dianggap terlantar apabila kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi secara memadai, baik secara mental, fisik, dan sosial.

⁵⁷ Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2023.

Menurut Ahmad Sofian⁵⁸ “penelantaran anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B Jo Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah termasuk dalam kategori tindak pidana materiil, harus dibuktikan bahwa perbuatan orang tersebut mempunyai akibat yang dilarang. Dan akibat-akibat yang dilarang haruslah mempunyai hubungan sebab-akibat dengan penyalahgunaan dan penelantaran. Penelantaran dimaknai sebagai tidak terpelihara, serta ketidakcukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, dan tidak ada yang mengurusnya, terbengkalai.

Oleh karena itu dalam konteks hukum pidana penelantaran anak merupakan praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal. Artinya setiap anak mempunyai hak atas perlakuan yang layak oleh orang tua atau walinya, yang mencakup non-diskriminasi, menerapkan kepentingan terbaik bagi anak, memenuhi kebutuhan anak akan taraf hidup, kelangsungan hidup dan martabatnya, serta memberikan nafkah kepada anak. dengan spasi. sampaikan keinginan dan pendapatmu.

4.1.2 Penyelesaian Dengan Pendekatan Non Hukum Pidana (*Non Penal*)

Pada dasarnya upaya *non penal* dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan agama, budaya/kultural, moral/edukatif sebagai upaya preventif dengan melakukan serangkaian program kegiatan dengan fokus penguatan, penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial dan penguatan agama melalui pendidikan agama.

⁵⁸ Ahmad Sofian. 2022. Ulas Kasus: Penelantaran dan Perlakuan Salah Pada Anak” BINUS University: Faculty of Law Humanities Business Law.

Upaya penanggulangan non penal yaitu kejadian yang sangat berkaitan erat dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaran peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Mengingat upaya penanggulangan kejadian lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejadian, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuh suburkan kejadian.

Kepolisian dalam melakukan penyelesaian kasus tindak pidana Penelantaran Anak utamanya dalam pendekatan *non penal* selalu melibatkan instansi pemerintah lain yaitu Dinas Sosial, DPPPA serta lembaga-lembaga pemerhati anak. Seringkali anak-anak yang berusia 15-18 tahun biasanya diserahkan kepada Dinas Sosial. Sementara anak yang berusia dibawah 15 tahun biasanya di lakukan dengan memanggil kedua orang tua anak tersebut dan diberikan pembinaan dan pencerahan untuk tidak menelantarkan anaknya.

Sementara untuk penyelesaian secara non hukum pidana berikut penulis uraikan data tentang kasus yang dilakukan penyelesaian dengan pendekatan non hukum pidana dari 18 kasus penelantaran anak dari tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.3 : Data penyelesaian perkara anak melalui non hukum pidana (mediasi penal)


| No | Tahun | Jumlah kasus berdasarkan non penal | Kendala |
|----|-------|------------------------------------|---|
| 1 | 2020 | 2 | Kedua pihak sepakat dilakukan musyawarah |
| 2 | 2021 | - | 1 kasus telah diselsaikan melalui hukum pidana. |
| 3 | 2022 | 1 | Kedua pihak sepakat dilakukan musyawarah |


Gambaran tabel diatas memperlihatkan bahwa penyelesaian secara mediasi dalam tindak pidana penelantaran anak lebih banyak digunakan ketimbang penggunaan hukum pidana, ini dapat dilihat pada tahun 2020 dimana dari 4 kasus 2 kasus diantaranya diselesaikan dengan mediasi, sementara pada tahun 2021 dari 9 kasus 1 kasus telah diselesaikan melalui jalur hukum pidana dan pada tahun 2022 hanya ada 1 kasus dan telah diselesaikan secara mediasi.

Dalam hemat penulis mediasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan konflik penelantaran anak dengan pendekatan yang lebih manusiawi, mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, namun juga harus diingat bahwa tidak semua kasus dapat atau seharusnya diselesaikan melalui mediasi. Kasus-kasus yang melibatkan kekerasan atau ancaman serius terhadap anak mungkin memerlukan penanganan hukum yang lebih ketat. Namun penting juga untuk melibatkan pihak yang memiliki keahlian dalam kasus-kasus seperti pekerja sosial, ahli psikologi anak, dan profesional terkait lainnya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan dan keselamatan anak.

Mengenai mekanisme pelayanan terhadap anak terlantar yang di serahkan oleh Kepolisian kepada Dinas PPPA provinsi Gorontalo sebagaimana data yang penulis peroleh saat di lapangan yaitu sebagai berikut:

Bagan 1: Mekanisme Pelayanan DPPPA Provinsi Gorontalo





Berikut penjelasan mengenai bagan diatas yang menggambarkan alur pelayanan DPPPA Provinsi Gorontalo ketika mendapatkan kasus penelantaran anak.

1. Korban anak terlantar pertama dilakukan identifikasi kasus. Pada tahap ini anak korban atau perwakilan anak korban mengisi form khusus.
2. Korban anak terlantar kemudian mendapatkan konseling awal apabila kasus non pidana, maka korban anak terlantar hanya diberikan informasi/konseling/rujukan setelah itu korban anak terlantar dikembalikan ke orang tuanya. Namun apabila korban anak terlantar atau perwakilan anak korban masih menginginkan jalur hukum maka korban diebrikan pilhan untuk kembali menyelesaikan kasus secara hukum.

3. Apabila korban anak terlantar/ perwakilan anak korban tetap memilih jalur hukum, maka mendapatkan pendampingan sampai vonis serta mendapatkan rehabilitasi psikososial dan ekonomi
4. Dinas PPPA tetap melakukan monitoring dan evaluasi jika telah melalui semua tahapan.

Menurut penulis Penelantaran anak adalah masalah serius yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk menangani berbagai aspek yang terlibat. Pendekatan non hukum pidana mencakup strategi dan intervensi yang tidak melibatkan proses peradilan pidana. Pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya peran orang tua dalam merawat anak serta dampak negatif dari penelantaran anak bisa membantu mencegah kasus serupa di masa depan. Pendekatan ini bertujuan untuk menangani akar permasalahan, memberikan dukungan kepada keluarga, dan mencegah penelantaran anak secara lebih holistik daripada hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana.

4.2 Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Kekerasan Penelantaran Terhadap Anak Oleh Orang Tua

4.2.1 Kurangnya Pemahaman Penyidik tentang Kualifikasi Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Penelantaran Anak

Analisis penulis tentang kurangnya pemahaman para penyidik tentang kualifikasi pengaturan sanksi tindak pidana penelantaran anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan KUHP adalah dengan bersandar pada tindakan para penyidik yang cenderung pasif dalam menangani persoalan penelantaran anak. Penyidik menilai bahwa penelantaran anak yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani,

maupun, sosial seharusnya menjadi perhatian pemerintah setempat terutama Dinas Sosial.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik PPA Polda Gorontalo Aipda Solihin Jaya M. Nur SH pada pokoknya mengatakan bahwa :⁵⁹

“Penelantaran anak sebenarnya cakupannya cukup luas, kalau anak tidak sekolah, tidak mendapatkan akses kesehatan yang baik, tinggal dilingkungan tidak ramah bagi anak, atau anak menjadi pengemis (anak jalanan) seharusnya memang menjadi tanggungjawab pemerintah. Terutama pemerintah daerah setempat sebab amanah Undang-Undang memang demikian bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" seharusnya itu yang diperhatikan oleh semua pihak sehingga kedepan tidak lagi terjadi penelantaran anak. berbeda hal ketika orang tua dengan sengaja membuang anaknya atau meninggalkan anaknya secara sengaja. Saya kira ini memang sesuai pasal dalam KUHP dan UU khusus lain yang mengatur tentang penelantaran anak.”

Mencermati pernyataan penyidik diatas penulis mengutip kembali ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2023 tentang Perlindungan Anak. seperti yang tertuang dalam pasal 76B berbunyi “*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*” kemudian lebih lanjut dalam pasal 77B yang menyebutkan “*Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).*”.

Pasal diatas jelas menyebutkan setiap pelaku tindak pidana penelantaran

⁵⁹ Wawancara pada tanggal 31 Oktober 2023.

anak dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara. Sanksi ini dapat dieterapkan kepada siapa saja yang melakukan tindka pidana penelantaran anak, apakah orang tua kandung, keluarga, masyarakat atau orang tua angkat.

Agar lebih jelas berikut penulis uraikan unsur-unsur yang terdapat pasal 77B UU Perlindungan Anak yaitu :

1) Unsur setiap orang;

“Setiap orang yang disebutkan dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai badan hukum yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya.”

2) Unsur tidak boleh menempatkan, mengizinkan, melibatkan atau mengarahkan anak-anak untuk ditempatkan dalam situasi pelecehan atau penelantaran;

“Pada unsur ini larangan menempatkan, membiarkan, melibatkan atau menempatkan anak pada situasi penganiayaan dan penelantaran berarti adanya perintah yang melarang seseorang melakukan sesuatu perbuatan diantaranya memberikan tempat, tidak memelihara baik-baik, menjadikan turut terlibat, memerintahkan orang lain untuk menjadikannya turut terlibat melakukan atau menyebabkan terjadinya suatu perilaku yang dengan sengaja merugikan, membahayakan keselamatan, kesejahteraan, martabat dan perkembangan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan serta tidak memenuhi kebutuhan anak secara wajar atau mengabaikan kewajiban pengasuhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berlaku baginya seperti norma agama dan kebiasaan. Pada unsur kedua bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhi pula unsur tersebut.”

Sedangkan dalam UU KDRT mengatur tindak pidana penelantaran anak lebih spesifik mengatur penelantaran yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Ruang lingkup dalam rumah tangga yang dimaksud dalam undang undang ini adalah sebagai berikut:

1) Suami, istri, dan anak

- 2) orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a sedarah, perkawinan, menyusui, nafkah dan perwalian dengan orang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut; dan/atau
- 3) orang yang membantu rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga tersebut.

Jadi, ruang lingkup terkait tindak pidana penelantaran anak pada undang-undang ini lebih terbatas hanya antara orang yang ada dalam lingkup rumah tangga. Lebih tegas lagi disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) bahwa:

- “(1) tidak seorang pun boleh menelantarkan siapa pun dalam rumah tangganya, meskipun ia diwajibkan untuk menjamin kehidupan, perawatan atau pemeliharaan orang tersebut berdasarkan hukum atau kontrak atau persetujuan yang berlaku padanya.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”

Sanksi pidana yang diatur dalam UU KDRT dirumuskan dalam pasal 49 yang berbunyi:

“Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupee) bagi setiap orang yang: a) menelantarkan orang lain dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) b) menelantarkan orang-orang yang ada dalam rumah tangga tersebut. lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(2).”

Mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Setiap orang yang dimaksud pada unsur ini adalah siapa saja yang dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam tindakan yang telah ia lakukan.

- 3) Unsur menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Kedua ketentuan diatas seharusnya dipahami dengan baik oleh para penyidik dalam menangani kasus-kasus tindak pidana penelantaran anak. penegakan hukum atas pelanggaran terhadap suatu norma atau aturan adalah bagian dari upaya menjaga kepastian dan keadilan hukum.

4.2.2 Rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang Tindak Pidana

Penelantaran Anak

Perihal rendahnya kesadaran hukum nasyarakat khususnya orang tua tentang hukum perlindungan anak ini, penulis ketahui dari hasil wawancara terhadap salah satu staf pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Gorontalo. Menurutnya pelaksanaan program kinerja yang dilakukan oleh DPPPA dalam menangani perkara penelantaran Anak ternyata memiliki kendala yaitu orang tua.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh DPPPA Provinsi Gorontalo misalnya melakukan penyuluhan kepada orang tua, memberikan pemahaman tentang perlunya pemenuhan terhadap hak anak dalam hal kesehatan, pendidikan serta hak-hak dasar lainnya. Sebab anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis serta sebagai bagian dari keberlangsungan masa depan bangsa dan negara. Oleh nya itu anak berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya tumbuh berkembang secara optimal baik dari fisiknya, mental dan sosialnya. Memiliki ahlak mulia, mendapatkan kesejahteraan serta mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa adanya

diskriminasi.

Kegiatan sosialisasi telah kerap kali dilakukan bahkan menjadi agenda prioritas bagi DPPPA Provinsi Gorontalo. namun faktanya masih saja ditemukan orang tua yang tidak memperhatikan hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya. Realitas anak yang harus bekerja atau bahkan menjadi pengemis dijalan akibat ikut andil dalam menanggung beban ekonomi keluarga yang pada akhirnya berujung pada putus sekolah, kesehatan tidak terjaga, serta pengaruh buruk lingkungan terhadap perkembangan sosial anak harus menjadi efek dari perbuatan tindak pidana penelantaran anak. Rendahnya kesadaran hukum lagi-lagi menjadi faktor utama penelantaran anak.

Disisi lain masyarakat Gorontalo juga belum memiliki kepedulian yang tinggi terhadap maslah penelantaran anak. masyarakat terkesan membiarkan masalah penelantaran ini terus terjadi. Bahkan ada anggapan yang sering muncul di masyarakat kita bahwa mengenai penelantaran anak ini kan menjadi urusan orang tuanya, kalaupun mereka yaitim piatu maka seharusnya menjadi urusan negara atau pemerintah setempat.

Maka tak heran apabila seseorang anak yang menjadi korban penelantaran anak kemudian menjadi anak jalanan dan berujung pada pelaku kriminal sebab sejak kecil hidupnya penuh dengan penderitaan yang berkepanjangan. Anak-anak yang hidup dilingkungan tidak sehat bisa membuat mereka menjadi pelaku kriminal. Dalam teori Edwin Sutherland teori asosiasi diferensial atau “*differential association theori*” menjelaskan bahwa proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Teori ini mengindikasikan bahwa individu menjadi

condong pada kriminalitas karenaa ekses kontak yang mendukung perilaku kriminal. Karena kontak inilah yang membuat seseorang cenderung menerima dan mempelajari nilai-nilai serta sikap yang terlihat lebih mendukung kriminalitas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Gorontalo dalam perkara penanggulangan tindak pidana penelantaran anak dilakukan dengan dua bentuk penegakan hukum yaitu pertama, penyelesaian dengan pendekatan Hukum Pidana (*Penal*) dimana Polda Gorontalo dalam penanganan tindak pidana penelantaran anak masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, hal itu berdasarkan tindakan para penyidik Polda Gorontalo yang terlihat pasif terhadap laporan tentang tindak pidana penelantaran anak. Kedua, penyelesaian dengan pendekatan Non Hukum Pidana (*Non Penal*) yaitu dengan melakukan musyawarah, Penyidik Polda Gorontalo pada pendekatan non penal melibatkan instansi lain yang terkait untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini dengan tidak melalui jalur hukum.
2. Adapun hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menyelesaikan kekerasan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung yaitu kurangnya pemahaman penyidik tentang kualifikasi pengaturan sanksi tindak pidana penelantaran anak serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang tindak pidana penelantaran anak.

5.2 Saran

1. Dengan penelitian ini, diharapkan agar kedepannya Polda Gorontalo menjadi lebih aktif dan tegas dalam melakukan penegakan hukum

terhadap tindak pidana penelantaran anak di wilayah Provinsi Gorontalo. serta kedepannya kerjasama diberbagai instansi/lembaga terkait perlu dilakukan sehingga memudahkan pekerjaan polisi dalam memilah dan memilih kasus-kasus mana yang harus diselesaikan secara penal dan kasus mana yang harus diselesaikan secara non penal. Dengan begitu upaya perlindungan terhadap anak dapat dilakukan dengan maksimal dan dapat meminimalisasi terjadinya kasus penelantaran anak kedepan.

2. Bagi Masyarakat, dengan diberikannya penyalinan hukum atau sosialisasi sebagai salah satu upaya penegakan hukum dibidang pencegahan, diharapkan agar seluruh masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih sehingga ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum, terkhusus kepada orang tua diharapkan dapat lebih sadar dalam memberikan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana kewajiban orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1, Nuansa, Bandung,
- Barda Nawawi, 2001; *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung :
- 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta,
- Jimly Assiddiqie, 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta,
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung,
- Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*. Penerbit PT. Alumi, Bandung :
- Madin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama, Bandung:
- Maulana Hasan Wadong, 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grassindo, Jakarta:
- Nashriana, 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Gra findo Persada, Jakarta:
- Satjipto Rahardjo. 2011. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Genta Publishing, Yogyakarta:)
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung:
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta:
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-5, Balai Pustaka, Jakarta,
- Zainudin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta:
- Jurnal :**
- Ayu Nadia Maryandani. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Eli Julimas Rahmawati. 2007. “*Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana (studi kasus di kota Surakarta)*”. Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta

Netty Endrawati, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Universitas Islam, Kediri,

Undang-Undang

UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Website

Antara Jateng.com, 15 Mei 2015. Mensos: Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Mencapai 4,1 juta, dalam <http://jateng.antaranews.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41-juta.html> diakses pada hari Kamis, September 2022 pukul 19.35.

Wikipedia, “pengertian orangtua Kandung” melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Senin, 4 Oktober 2022, Pukul 15:25.10 Wita.

Skripsi guru, “Pengertian Orang Tua” melalui <http://makalahguru.blogspot.com>, diakses Selasa, 5 Oktober 2022, Pukul 15:35 Wita.

Wordpress, “Pengertian Orang Tua” melalui <http://munasyaroh.blogspot.com>, diakses Selasa, 5 Oktober 2022, Pukul 15.40 Wita

Zaldym, “Peran dan Fungsi Orang Tua” melalui <https://zaldym.wordpress.com>, diakses Jum’at, 27 Juli 2018, Pukul 12.58 wib

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA DI POLDA GORONTALO



WAWANCARA DENGAN PENYIDIK UNIT PPA POLDA GORONTALO



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4769/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolda Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Thalia Sarayar
NIM : H1119049
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLDA GORONTALO
Judul Penelitian : PENEGRAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG
(STUDI KASUS POLDA GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
Jln. Achmad A. Wahab No. 17 Gorontalo 96183

SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/ 06 /XI/2023/Ditreskrimum

Berdasarkan surat pengantar dari Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 4769/PIP/LEMILIT-UNISAN/GTO/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian, menyatakan bahwa :

Nama : THALIA SARAYAR
Nim : H1119049
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melaksanakan penelitian di Ditreskrim Umum Polda Gorontalo Sehubungan dengan judul penelitian "**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG (STUDI KASUS POLD A GORONTALO)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan seperlunya.



PAPER NAME

talia.docx

AUTHOR

talia thalia

WORD COUNT

12336 Words

CHARACTER COUNT

81046 Characters

PAGE COUNT

72 Pages

FILE SIZE

200.5KB

SUBMISSION DATE

Nov 26, 2023 2:51 PM GMT+8

REPORT DATE

Nov 26, 2023 2:54 PM GMT+8

● 9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 9% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 9% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 9% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

| 1 | core.ac.uk | 4% |
|---|--------------------------|-----|
| | Internet | |
| 2 | repository.ub.ac.id | 1% |
| | Internet | |
| 3 | repository.unhas.ac.id | 1% |
| | Internet | |
| 4 | dspace.uii.ac.id | <1% |
| | Internet | |
| 5 | repository.umsu.ac.id | <1% |
| | Internet | |
| 6 | business-law.binus.ac.id | <1% |
| | Internet | |
| 7 | eprints.undip.ac.id | <1% |
| | Internet | |

RIWAYAT HIDUP

Nama : Thalia Sarayar
Tempat Tanggal Lahir : Mopait, 05 Agustus 1997
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Nim : H1119049
Nama Orang Tua
- Ayah : Lexy Sarayar
- Ibu : Dian Ar
Saudara
- Kakak : Leidy Sarayar
: Dodi Sarayar

